



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Eko Suyono Putro Bin Woso Redjo; |
| 2. Tempat lahir | : | Madiun; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 67 Tahun/ 4 Maret 1954; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Sesuai KTP Jl. Tawang sakti Gg. IV Rt 05 Rw 02
Kel. Tawangrejo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa Eko Suyono Putro Bin Woso Redjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Suyono Putro Bin Woso Redjo bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Surat Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair Nomor : PDM- 16/MDN/Eoh.2/04/2021;
2. Menyatakan Terdakwa Eko Suyono Putro Bin Woso Redjo bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Surat Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair Nomor : PDM- 16/MDN/Eoh.2/04/2021;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Suyono Putro Bin Woso Redjo berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Radiologi RSUD Sogaten Madiun atas nama Sujatno;
 - b. 1 (satu) Resume RS Husada Madiun an. Sujatno;
Dikembalikan kepada Saksi Sujatno;
 - c. 3 (tiga) patahan tongkat bamboo;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. 1 (satu) lembar Resume Medik tertanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangi dr Reva Primadani Yusuf;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
5. Menetapkan agar terdakwa Eko Suyono Putro Bin Woso Redjo membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bawa terdakwa Eko Suyono Putro Bin Woso Redjo pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat dipinggir jalan di Simpang Pos Kamling Tawang Rt.04 Jl. Tawang Sakti Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidak pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bawa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa Eko Suyono Putro yang mempunyai niatan meluapkan kemarahananya kepada saksi Sujatno dikarenakan terdakwa Eko Suyono Putro telah mengingat peristiwa saksi Sujatno pada 2 (dua) tahun yang lalu pernah dengan sengaja melakukan pemukulan kearah hidung dan mensenter muka terdakwa Eko Suyono, terdakwa berniat untuk menemui saksi Sujatno dengan emosi berjalan kaki membawa tongkat bambu yang telah dipersiapkan berukuran 1,5 meter kearah pos kamling Tawang Tawang Sakti Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun berpapasan berlawanan arah dengan saksi Sujatno, terdakwa melihat dan menghampiri saksi Sujatno yang sedang berdiri berpapasan dipinggir jalan Pos Kamling Tawang posisi berdiri terdakwa memegang tongkat bambu mmengarahkan tongkat bambu kekaki kiri bawah saksi SUJATNO dan memukulkanya sebanyak 2 (dua) kali.

Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sujatno mengalami luka berat sebagaimana diterangkan dalam ResUME Medik Nomor 440/52/RM/401.300/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reva Primadani Yusuf, dokter jaga pada RSUD Sogaten Madiun, dengan hasil pemeriksaan :

- Bawa berdasarkan ResUME Medik tertanggal 9 Oktober 2020 an Sujatno No RM : 203746;

Hasil Diagnosa Close Fracture 1/3 Distal Fibula Sinistra

A namnesa : Nyeri kaki kiri bawah setelah dipukul bambu (1 jam lalu SMRS) oleh orang gila

Pemeriksaan : Tensi : 140 /80 Nadi : 84 x/m Suhu : 36.3 c Laju napas : 20 x/m

Fisik / Lab : Status lokasis Regio Cruris 1/3 Distal Sinistra

Look : Sweelling +

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fell : Nyeri tekan +

Movement : Rom terbatas nyeri +

Tindakan : - Pasang Split

- Konsultasi kedokter. Zusron Sp.OT

1. Bila operasi di RSUD Sogaten rencana elektif hari Senin tanggal 12 Oktober 2020

2. Bila di RS Griya Husada bisa dikerjakan operasi sore ini

Terapi : Keluarga memilih operasi di RS. Griya Husada Madiun agar lebih cepat (atas permintaan sendiri setelah ditawari 2 (dua) opsi pilihan operasi

Prognosa : Dubia

Sebab meninggal : -

KESIMPULAN

DIAGNOSA (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

- Bawah tidak terdapat luka terbuka terdapat Bengkak / memar sehingga close fracture 1/3 Distal Fibula Sinistra artinya patah tertutup tulang betis kecil sebelah kiri disebabkan oleh benturan benda tumpul

Perbuatan terdakwa Eko Suyono Putro Bin Woso Redjo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bawa terdakwa Eko Suyono Putro Bin Woso Redjo pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat dipinggir jalan di Simpang Pos Kamling Tawang Rt.04 Jl. Tawang Sakti Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidak pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kota Madiun, sesuai dengan dakwaan Primair, terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bawa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa Eko Suyono Putro yang mempunyai niatan meluapkan kemarahananya kepada saksi Sujatno dikarenakan terdakwa Eko Suyono Putro telah mengingat peristiwa saksi Sujatno pada 2 (dua) tahun yang lalu pernah dengan sengaja melakukan pemukulan kearah hidung dan mensenter muka terdakwa Eko Suyono, terdakwa berniat untuk menemui saksi Sujatno dengan emosi berjalan kaki membawa tongkat bambu yang telah dipersiapkan berukuran 1,5 meter kearah pos kamling Tawang Tawang Sakti Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun berpapasan berlawanan arah dengan saksi Sujatno,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat dan menghampiri saksi Sujatno yang sedang berdiri berpapasan dipinggir jalan Pos Kamling Tawang posisi berdiri terdakwa memegang tongkat bamboo mmengarahkan tongkat bambu kekaki kiri bawah saksi Sujatno dan memukulkanya sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sujatno mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Resume Medik Nomor 440/52/RM/401.300/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh dr. Reva Primadani Yusuf, dokter jaga pada RSUD Sogaten Madiun, dengan hasil pemeriksaan:

- Bahwa berdasarkan Resume Medik tertanggal 9 Oktober 2020 an Sujatno No RM : 203746

Hasil Diagnosa Close Fracture 1/3 Distal Fibula Sinistra

A namnesa : Nyeri kaki kiri bawah setelah dipukul bambu (1 jam lalu SMRS) oleh orang gila

Pemeriksaan : Tensi : 140 /80 Nadi : 84 x/m Suhu : 36.3 c Laju napas : 20 x/m

Fisik / Lab : Status lokasis Regio Cruris 1/3 Distal Sinistra

Look : Sweelling +

Fell : Nyeri tekan +

Movement : Rom terbatas nyeri +

Tindakan : - Pasang Split

- Konsultasi kedokter. Zusron Sp.OT

1.Bila operasi di RSUD Sogaten rencana elektif hari Senin tanggal 12 Oktober 2020

2.Bila di RS Griya Husada bisa dikerjakan operasi sore ini

Terapi : Keluarga memilih operasi di RS. Griya Husada Madiun agar lebih cepat (atas permintaan sendiri setelah ditawari 2 (dua) opsi pilihan operasi

Prognosa : Dubia

Sebab meninggal : -

KESIMPULAN

DIAGNOSA (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

- Bawah tidak terdapat luka terbuka terdapat Bengkak / memar sehingga close fracture 1/3 Distal Fibula Sinistra artinya patah tertutup tulang betis kecil sebelah kiri disebabkan oleh benturan benda tumpul

Perbuatan terdakwa Eko Suyono Putro Bin Woso Redjo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi dr. Reva Primadani Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 Korban Sujatno datang ke UGD RSUD Sogaten Kota Madiun, dengan keluhan kaki sebelah kiri sakit karena habis dipukul oleh orang gila menggunakan bambu, kemudian saksi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan analisa, karena ada bengkak memar merah di kaki kiri pasien tersebut kemungkinan pasien kena pukulan benda tumpul;
- Bahwa saksi melakukan tindakan medis dengan melakukan foto rontgen pada kaki bawah kiri dan hasilnya patah tertutup tulang betis kecil sebelah kiri;
- Bahwa saksi sebagai dokter jaga dan karena bukan kompetensi saksi , maka saksi menyerahkan ke dokter orthopedi yaitu dr Zusron untuk dilakukan tindakan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membuat resume medik Nomor 440/52/RM/401.300/2020, tertanggal 3 Desember 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membencarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi dr. Zufron Fuadi Sp.OT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib siang Korban Sujatno datang ke UGD Rumah sakit Griya Husada karena rujukan dr. Reva Primadani Yusuf dokter jaga Rumah sakit umum daerah Kota Madiun (Rumah Sakit Sogaten), lalu saksi konsulikan ulang dengan dr. Reva Primadani Yusuf, setelah konsultasi akhirnya di putuskan untuk melakukan tindakan operasi pasang pen di kaki Korban Suyati yang mengalami patah malam harinya yaitu setelah magrib jam 18.30 wib dimulai, dan Korban Sujatno berpuasa selama 6 jam sebelum dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi dan operasinya lancar dengan cara dibongkar kemudian ditata tulangnya yang patah, dipasang pen kemudian dijahit kembali;

- Bahwa hasilnya operasi yang dilakukan keadaan tulang sudah baik, kemudian pasien di opname untuk observasi setelah operasi dan keesokan harinya saksi melakukan kunjungan pagi sekitar pukul 08.00 wib keadaan pasien bagus tidak ada masalah dan menurut medis Sabtu siang sudah dibolehkan pulang;
- Bahwa Korban Sujatno melanjutkan dengan rawat jalan dengan kontrol ketempat praktek saksi di Jalan Diponegoro no. 52 Madiun, beberapa kali namun sekarang sudah tidak kontrol;
- Bahwa tulang yang patah tersebut benar-benar pulih itu sekitar 3 bulan, dan nanti untuk melepas pen apabila tulangnya benar sembuh dan kuat yaitu sekitar 1 tahun;
- Bahwa Korban Sujatno terakhir kontrol masih menggunakan tongkat tapi sudah bisa berjalan, tongkatnya hanya bantuan sebagai penyangga dan kalau sudah lepas tongkat bisa jalan seperti biasa;
- Bahwa hasil radiologi awal di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun tanggal 9 Oktober 2020, dari posisi depan dan dari posisi samping kaki sebelah kiri;
- Bahwa karena usia korban yang sudah lanjut, tulang yang patah bisa menyatu sempurna tapi lebih lama tapi tidak menyebabkan cacat permanen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi Nur Fitria Ariani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 wib saat itu saksi sedang dirumah kemudian bapak saksi yang bernama Sujatno pulang kerumah dalam keadaan kaki kirinya kesakitan dan menceritakan bahwa kakinya telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali di depan poskamling Jalan Tawangsakti;
- Bahwa bapak saksi yang bernama Sujatno kaki kirinya Bengkak rasa nyeri, tapi tidak berdarah, kemudian saksi langsung membawa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujatno ke UGD Rumah sakit umum Daerah Kota Madiun atau Rumah sakit Sogaten dan ditangani oleh dr Refa Primadani Yusuf;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian dilakukan rontgen dan hasilnya patah tulang di kaki sebelah kiri dan harus dilakukan operasi dengan pasang pen. Kemudian saksi Sujatno dirujuk ke dokter ortopedi dr Zusron Fuadi, Sp.OT, oleh karena dr Zusron sedang di Rumah sakit Griya Husada maka dirujuk ke Rumah sakit Griya Husada dan lalu saksi menuju ke Rumah sakit Griya Husada sekitar pukul 13.00 Wib dan setelah konsultasi dan diperiksa oleh dr Zusron Fuadi, Sp.OT dan dijadwalkan operasi saksi Sujatno akan dilaksanakan Sabtu pagi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu pagi sekitar pukul 07.00 wib saksi Sujatno masuk ruang operasi dan dilakukan operasi pemasangan pen dan keluar dari ruang operasi sekitar pukul 10.00 wib, lalu pada hari Minggu pagi dr Zusron Fuadi, Sp.OT kunjungan dan memeriksanya dan siangnya saksi Sujatno sudah pulang kerumah;
- Bahwa seminggu kemudian saksi Sujatno kontrol ke RS. Griya Husada, kemudian dilanjutkan kontrol ke tempat praktek dr Zusron Fuadi, Sp.OT sebanyak 4 kali, dan masih pakai tongkat sampai kontrol yang ketiga kali, pada waktu kontrol keempat sudah tidak pakai tongkat lagi, untuk kontrol pertama seminggu sekali dan selanjutnya sebulan sekali;
- Bahwa kegiatan sehari-hari saksi Sujatno bekerja di sawah dan semenjak dioperasi menjadi agak terhalang karena masih merasakan nyeri;
- Bahwa menurut cerita saksi Sujatno, dulu ada permasalahan dengan Terdakwa pada waktu saksi Sujatno menjabat sebagai perangkat desa Terdakwa ada masalah warisan;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang meminta maaf secara lisan namun tidak ada memberikan santunan ataupun bantuan dan yang menanggung biaya Rumah Sakit adalah kami sekeluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Saksi Sujatno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 wib saksi ngobrol dengan bu titik didepan rumahnya yang dekat dengan poskamling, setelah itu saksi pulang dengan berjalan kaki dari arah utara ke selatan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah berlawanan saksi melihat Terdakwa sedang berjalan menuju arah saksi, pada saat berpapasan terdakwa didepan Poskamling Jalan Tawangsakti Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, tiba-tiba Terdakwa memukulkan tongkat bambu yang dibawanya kearah kaki saksi dan mengenai bagian pergelangan kaki kiri saksi sampai tongkatnya patah menjadi 3 (tiga) dan warga datang menolong dan membawa terdakwa pergi yang masih berusaha untuk memukul saksi;

- Bahwa saat dipukul pertama saksi jatuh dan bambunya patah, kemudian saksi dipukul lagi dan saksi sempat pingsan, kemudian saksi pulang dan karena rasa sakit dan nyeri sekali, saksi dibawa ke Rumah Sakit Sogaten oleh anak saksi yang bernama Nur Fitria Ariani dan diperiksa di UGD dan dirontgen dan hasilnya kaki saya patah, kemudian saksi dirujuk ke Rumah sakit Griya Husada Madiun dan dilakukan operasi pada kesokan harinya yaitu hari Sabtu pagi tanggal 10 Oktober 2020, dan pada hari minggu siangnya saksi pulang kerumah, selanjutnya saksi kontrol ke praktek dokter dengan memakai tongkat;
- Bahwa yang menanggung biaya rumah sakit saksi dan anak saksi;
- Bahwa pekerjaan saksi bertani dan selama 4 bulan itu saksi tidak bisa bekerja dan setelah 4 bulan saksi sudah mulai bisa bekerja tapi tidak maksimal karena jalan lama saksi tidak kuat dan kalau dingin terasa linu, kalau ada petir seperti ada strum, jadi sampai saat ini kaki saksi belum bisa seperti semula;
- Bahwa saat memukul Terdakwa tidak berkata apa-apa;
- Bahwa menurut perkiraan saksi Terdakwa memukulnya karena ada masalah pada tahun 1984, pada waktu saksi menjadi perangkat desa Terdakwa mengurus tanah warisan dan Terdakwa tidak terima dengan keputusan saksi dan sejak itu Terdakwa tidak menyapa saksi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan penyebabnya kepada Terdakwa tapi pada saat di kantor polisi saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Polisi bahwa saksi pernah memukul Terdakwa sampai Terdakwa hidungnya nyonyor (bengkak) pada halal bil halal tahun 2018, padahal saksi tidak memukul Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa datang bersama keluarganya kerumah saksi untuk minta maaf dan saksi maafkan tapi perbuatannya tidak saksi maafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi Suwadji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 oktober 2020, saat saksi sedang berada di warung didatangi anak buahnya saksi Suyatno yang bernama Davin yang meminta saksi untuk menemui saksi Suyatno yang berada di Poskamling dan pada saat saksi datang ke poskamling, saksi Suyatno mengatakan bahwa dia dipukul dengan bambu oleh Terdakwa dan mengenai kakinya sebelah kiri dan setelah saksi lihat kaki kirinya saksi Suyatno bengkak, kemudian saksi disuruh saksi Suyatno untuk kekelurahan dan sampai di kelurahan saksi bertemu dengan Bhabinkamtibmas, kemudian kami kerumah saksi Suyatno dan setelah saksi Suyatno dibawa ke Rumah sakit saksi pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dan saksi Sujatno;
- Bahwa yang melapor kepolisi saksi tidak tahu, saksi hanya melapor kekelurahan dan bertemu Bhabinkamtibmas;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak gila;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

6. **Saksi Teguh Prasetya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib, saksi sedang berada diteras rumah dan melihat saksi Suyatno ngobrol dengan nenek saksi didepan rumah, kemudian saksi Suyatno pulang lewat depan poskamling RT 04 RW 02 Jalan tawang sakti Kelurahan tawang rejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun RT 04 RW 02 Jalan tawang sakti Kelurahan tawang rejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan saksi mendengar suara pukulan kayu, kemudian saksi ke tempat kejadian dan saksi melihat Terdakwa posisi memegang bambu sedangkan korban Suyatno masih berdiri dalam keadaan kesakitan kaki sebelah kirinya dan bengkak kebiru-biruan, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa karena terdakwa seperti mau memukul lagi dan saksi mengambil bambunya kemudian saksi buang ke sungai, dan Terdakwa saksi tarik pulang kerumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tempat saksi dengan tempat kejadian pemukulan dekat hanya berjarak 50 meter, akan tetapi saya tidak melihat kejadian pemukulan tersebut karena rumah saksi dibelakang poskamling, sementara kejadiannya didepan pos kamling;
- Bahwa setelah mengantar Terdakwa pulang kerumahnya kemudian saksi balik kerumah kemudian mengambil bambu tersebut di sungai yang tidak ada airnya dan kayunya sudah patah menjadi tiga bagian
- Bahwa saksi tahu dari warga kalau saksi Suyatno dibawa ke Rumah sakit dan diopname, seminggu kemudian saksi menengok kerumah setelah saksi Suyatno pulang kerumah. Saksi melihat keadaan saksi Suyatno kakinya di perban, setelah dioperasi pemasangan pen karena patah tulang;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi Suyatno adalah petani, tapi sejak kejadian tersebut saksi Suyatno tidak bisa lagi kesawah karena jalannya sudah susah dan pakai tongkat sampai sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya dan pada saat melerai Terdakwa dan saksi Sujatno tidak ada percakapan;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara minta tolong hanya mendengar suara pukulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib bertempat di pinggir jalan depan poskamling Tawang RT 04 RW 02 Jalan Tawangsakti Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Terdakwa memukul saksi Suyatno dengan bambu yang diambil di bawah pohon mangga;
- Bahwa Terdakwa memegang bambunya dengan dua tangan dan mengarahkan ke arah kaki kiri saksi Suyatno lalu memukul sebanyak satu kali, kemudian bambunya patah diinjak korban dan patahannya menjadi dua bukan menjadi tiga bagian, kemudian bambu yang Terdakwa pegang direbut saksi Teguh dan dibuang ke sungai, lalu Terdakwa diantar pulang oleh saksi Teguh;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul korban Sujatno karena pada beberapa tahun yang lalu saat Terdakwa pulang halal bihalal korban Sujatno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyoroti muka Terdakwa dengan senter dan dibilang maling lalu korban memukul muka Terdakwa dan mengenai hidung dan mulutnya, sehingga Terdakwa sakit hati;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Radiologi RSUD Sogaten Madiun atas nama Sujatno;
2. 1 (satu) Resume RS Griya Husada Madiun an. Sujatno;
3. 3 (tiga) patahan tongkat bambu;
4. 1 (satu) lembar Resume Medik, Nomor : 440/52/RM/401.300/2020, tertanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr Reva Primadani Yusuf;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Resume Medik Nomor : 440/52/RM/401.300/2020, tertanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Reva Primadani Yusuf, sebagai berikut :

Nama/ No RM	:	Suyatno / 203746
Tanggal Lahir	:	15 Juni 1952
Alamat	:	Jl. Tawang Sakti Rt.4/2, Tawangrejo, Kartoharjo, Kota Madiun;
Tanggal periksa	:	09 Oktober 2020
Diagnosa	:	Close Fracture 1/3 Distal Fibula Sinistra
A namnesa	:	Nyeri kaki kiri bawah setelah dipukul bambu (1 jam lalu SMRS) oleh orang gila
Pemeriksaan	:	<ul style="list-style-type: none">- Tensi : 140 /80- Nadi : 84 x/m- Suhu : 36.3 c- Laju napas : 20 x/m
Fisik / Lab	:	Status lokasis Regio Cruris 1/3 Distal Sinistra : Look : Sweelling + Fell : Nyeri tekan + Movement : Rom terbatas nyeri +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan	:	- Pasang Split - Konsultasi kedokter. Zusron Sp.OT 1. Bila operasi di RSUD Sogaten rencana elektif hari Senin tanggal 12 Oktober 2020; 2. Bila di RS Griya Husada bisa dikerjakan operasi sore ini;
Terapi	:	Keluarga memilih operasi di RS. Griya Husada Madiun agar lebih cepat (atas permintaan sendiri setelah ditawari 2 (dua) opsi pilihan operasi
Prognosa	:	Dubia
Sebab meninggal	:	-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Tawangsakti RT 04 RW 02, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Terdakwa telah memukul saksi Sujatno dengan menggunakan tongkat bambu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kaki bawah sebelah kiri, hingga tongkat bambu patah menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bawa kemudian dilerai oleh saksi Teguh Prasetya dengan merebut tongkat bambu yang dipegang Terdakwa dan dibuang ke sungai, lalu Terdakwa diantarkan pulang oleh saksi Teguh Prasetya;
- Bawa kaki saksi Sujatno Bengkak dan nyeri sehingga dibawa ke UGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Sogaten) Kota Madiun oleh saksi Nur Fitria Ariani, dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. Reva Primadani Yusuf dan tindakan medis dengan melakukan foto rontgen pada kaki bawah kiri dan hasilnya patah tertutup tulang betis kecil sebelah kiri, selanjutnya oleh dr. Reva Primadani Yusuf dirujuk ke dokter orthopedi yaitu dr Zusron Fuadi Sp.OT untuk dilakukan tindakan lebih lanjut;
- Bawa selanjutnya saksi Sujatno dibawa ke UGD Rumah Sakit Griya Husada, sekitar pukul 13.00 Wib dan setelah konsultasi dan diperiksa oleh dr Zusron Fuadi, Sp.OT dan dijadwalkan operasi saksi Sujatno akan dilaksanakan Sabtu sekitar pukul 07.00 Wib untuk dilakukan operasi pemasangan pen, lalu pada hari Minggu pagi dr Zusron Fuadi, Sp.OT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan dan memeriksanya dan siangnya saksi Sujatno sudah pulang kerumah;

- Bawa seminggu kemudian saksi Sujatno kontrol ke RS. Griya Husada, kemudian dilanjutkan kontrol ke tempat praktek dr Zusron Fuadi, Sp.OT sebanyak 4 kali, dan masih pakai tongkat sampai kontrol yang ketiga kali, pada waktu kontrol keempat sudah tidak pakai tongkat lagi, untuk kontrol pertama seminggu sekali dan selanjutnya sebulan sekali;
- Bawa pekerjaan saksi bertani dan selama 4 bulan itu saksi tidak bisa bekerja dan setelah 4 bulan saksi sudah mulai bisa bekerja tapi tidak maksimal karena jalan lama saksi tidak kuat dan kalau dingin terasa linu, kalau ada petir seperti ada strum, jadi sampai saat ini kaki saksi belum bisa seperti semula;
- Bawa keluarga Terdakwa datang meminta maaf secara lisan namun tidak ada memberikan santunan ataupun bantuan dan yang menanggung biaya Rumah Sakit adalah keluarga saksi Sujatno;
- Bawa alasan Terdakwa memukul saksi Sujatno karena pada beberapa tahun yang lalu saat Terdakwa pulang halal bihalal saksi Sujatno menyoroti muka Terdakwa dengan senter dan dibilang maling lalu saksi Sujatno memukul muka Terdakwa dan mengenai hidung dan mulutnya, sehingga Terdakwa sakit hati;
- Bawa menurut dr. Zusron Fuadi, Sp.OT tulang yang patah tersebut benar-benar pulih itu sekitar 3 bulan, dan nanti untuk melepas pen apabila tulangnya benar sembuh dan kuat yaitu sekitar 1 tahun, karena usia saksi Sujatno yang sudah lanjut, tulang yang patah bisa menyatu sempurna tapi lebih lama tapi tidak menyebabkan cacat permanen;
- Bawa berdasarkan Resume Medik Nomor : 440/52/RM/401.300/2020, tertanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Reva Primadani Yusuf, sebagai berikut :

Nama/ No RM	:	Suyatno / 203746
Tanggal Lahir	:	15 Juni 1952
Alamat	:	Jl. Tawang Sakti Rt.4/2, Tawangrejo, Kartoharjo, Kota Madiun;
Tanggal periksa	:	09 Oktober 2020
Diagnosa	:	Close Fracture 1/3 Distal Fibula Sinistra
A namnesa	:	Nyeri kaki kiri bawah setelah dipukul bambu (1 jam lalu SMRS) oleh orang gila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan	:	- Tensi : 140 /80 - Nadi : 84 x/m - Suhu : 36.3 c - Laju napas : 20 x/m
Fisik / Lab	:	Status lokasis Regio Cruris 1/3 Distal Sinistra : Look : Sweelling + Fell : Nyeri tekan + Movement : Rom terbatas nyeri +
Tindakan	:	- Pasang Split - Konsultasi kedokter. Zusron Sp.OT 1. Bila operasi di RSUD Sogaten rencana elektif hari Senin tanggal 12 Oktober 2020; 2. Bila di RS Griya Husada bisa dikerjakan operasi sore ini;
Terapi	:	Keluarga memilih operasi di RS. Griya Husada Madiun agar lebih cepat (atas permintaan sendiri setelah ditawari 2 (dua) opsi pilihan operasi
Prognosa	:	Dubia
Sebab meninggal	:	-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, yaitu :

- Dakwaan Primer : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
- Dakwaan Subsider : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";
3. Unsur "Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stizwijken element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa Eko Suyono Putro Bin Woso Redjo sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi. Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan" :

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang diikuti dalam praktik peradilan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja membuat luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, sedangkan rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul atau menempeleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Tawangsakti RT 04 RW 02, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Terdakwa telah memukul saksi Sujatno dengan menggunakan tongkat bambu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kaki bawah sebelah kiri, hingga tongkat bambu patah menjadi 3 (tiga) bagian;

Menimbang, bahwa kemudian dilerai oleh saksi Teguh Prasetya dengan merebut tongkat bambu yang dipegang Terdakwa dan dibuang ke sungai, lalu Terdakwa diantarkan pulang oleh saksi Teguh Prasetya;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, kaki saksi Sujatno bengkak dan nyeri sehingga dibawa ke UGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Sogaten) Kota Madiun oleh saksi Nur Fitria Ariani, dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. Reva Primadani Yusuf dan tindakan medis dengan melakukan foto rontgen pada kaki bawah kiri dan hasilnya patah tertutup tulang betis kecil sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pekerjaan saksi bertani dan selama 4 bulan itu saksi tidak bisa bekerja dan setelah 4 bulan saksi sudah mulai bisa bekerja tapi tidak maksimal karena jalan lama saksi tidak kuat dan kalau dingin terasa linu, kalau ada petir seperti ada strum, jadi sampai saat ini kaki saksi belum bisa seperti semula;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memukul korban Sujatno karena pada beberapa tahun yang lalu saat Terdakwa pulang halal bihalal korban Sujatno menyoroti muka Terdakwa dengan senter dan dibilang maling lalu korban memukul muka Terdakwa dan mengenai hidung dan mulutnya, sehingga Terdakwa sakit hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sujatno, yang mengakibatkan rasa sakit pada saksi Sujatno yaitu bengkak dan nyeri pada kaki bawah sebelah kiri, setelah dilakukan tindakan medis dengan foto rontgen hasilnya patah tertutup tulang betis kecil sebelah kiri;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memukul saksi Sujatno dengan tujuan untuk menyakiti karena sakit hati, sehingga Terdakwa memukul dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sujatno tidak bisa melakukan aktivitasnya sebagai petani selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat ialah :

- Penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
- Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panga indera;
- Kudung (rompong), misalnya hidungnya rompong, daun telinga teriris putus, jari tangan atau kaki putus;
- Lumpuh;
- Berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu;
- Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Tawangsakti RT 04 RW 02, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Terdakwa telah memukul saksi Suyatno dengan menggunakan tongkat bambu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kaki bawah sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kaki saksi Sujatno bengkak dan nyeri sehingga dibawa ke UGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Sogaten) Kota Madiun oleh saksi Nur Fitria Ariani, dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. Reva Primadani Yusuf dan tindakan medis dengan melakukan foto rontgen pada kaki bawah kiri dan hasilnya patah tertutup tulang betis kecil sebelah kiri, selanjutnya oleh dr. Reva Primadani Yusuf dirujuk ke dokter orthopedi yaitu dr Zusron Fuadi Sp.OT untuk dilakukan tindakan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sujatno dibawa ke UGD Rumah Sakit Griya Husada, sekitar pukul 13.00 Wib dan setelah konsultasi dan diperiksa oleh dr Zusron Fuadi, Sp.OT dan dijadwalkan operasi saksi Sujatno akan dilaksanakan Sabtu sekitar pukul 07.00 Wib untuk dilakukan operasi pemasangan pen, lalu pada hari Minggu pagi dr Zusron Fuadi, Sp.OT kunjungan dan memeriksanya dan siangnya saksi Sujatno sudah pulang kerumah;

Menimbang, bahwa seminggu kemudian saksi Sujatno kontrol ke RS. Griya Husada, kemudian dilanjutkan kontrol ke tempat praktek dr Zusron Fuadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.OT sebanyak 4 kali, dan masih pakai tongkat sampai kontrol yang ketiga kali, pada waktu kontrol keempat sudah tidak pakai tongkat lagi, untuk kontrol pertama seminggu sekali dan selanjutnya sebulan sekali;

Menimbang, bahwa pekerjaan saksi bertani dan selama 4 bulan itu saksi tidak bisa bekerja dan setelah 4 bulan saksi sudah mulai bisa bekerja tapi tidak maksimal karena jalan lama saksi tidak kuat dan kalau dingin terasa linu, kalau ada petir seperti ada strum, jadi sampai saat ini kaki saksi belum bisa seperti semula;

Menimbang, bahwa keluarga Terdakwa datang meminta maaf secara lisan namun tidak ada memberikan santunan ataupun bantuan dan yang menanggung biaya Rumah Sakit adalah keluarga saksi Sujatno;

Menimbang, bahwa menurut dr. Zusron Fuadi, Sp.OT tulang yang patah tersebut benar-benar pulih itu sekitar 3 bulan, dan nanti untuk melepas pen apabila tulangnya benar sembuh dan kuat yaitu sekitar 1 tahun, karena usia saksi Sujatno yang sudah lanjut, tulang yang patah bisa menyatu sempurna tapi lebih lama tapi tidak menyebabkan cacat permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Medik Nomor : 440/52/RM/401.300/2020, tertanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Reva Primadani Yusuf, sebagai berikut :

Nama/ No RM	:	Suyatno / 203746
Tanggal Lahir	:	15 Juni 1952
Alamat	:	Jl. Tawang Sakti Rt.4/2, Tawangrejo, Kartoharjo, Kota Madiun;
Tanggal periksa	:	09 Oktober 2020
Diagnosa	:	Close Fracture 1/3 Distal Fibula Sinistra
A namnesa	:	Nyeri kaki kiri bawah setelah dipukul bambu (1 jam lalu SMRS) oleh orang gila
Pemeriksaan	:	<ul style="list-style-type: none">- Tensi : 140 /80- Nadi : 84 x/m- Suhu : 36.3 c- Laju napas : 20 x/m
Fisik / Lab	:	Status lokasis Regio Cruris 1/3 Distal Sinistra : Look : Sweelling + Fell : Nyeri tekan + Movement : Rom terbatas nyeri +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan	:	- Pasang Split - Konsultasi kedokter. Zusron Sp.OT
		1. Bila operasi di RSUD Sogaten rencana elektif hari Senin tanggal 12 Oktober 2020; 2. Bila di RS Griya Husada bisa dikerjakan operasi sore ini;
Terapi	:	Keluarga memilih operasi di RS. Griya Husada Madiun agar lebih cepat (atas permintaan sendiri setelah ditawari 2 (dua) opsi pilihan operasi
Prognosa	:	Dubia
Sebab meninggal	:	-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memukul kaki bawah sebelah kiri saksi Sujatno sehingga saksi Sujatno mengalami patah tulang dan harus dioperasi untuk melakukan pemasangan pen dan setelah 4 bulan saksi Sujatno sudah mulai bisa bekerja tapi tidak maksimal dan menurut dr. Zusron Fuadi, Sp.OT dokter yang merawat saksi Sujatno, tulang yang patah tersebut benar-benar pulih itu sekitar 3 bulan, dan nanti untuk melepas pen apabila tulangnya benar sembuh dan kuat yaitu sekitar 1 tahun, karena usia saksi Sujatno yang sudah lanjut, tulang yang patah bisa menyatu sempurna tapi lebih lama tapi tidak menyebabkan cacat permanen;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tulang kaki bawah sebelah kiri saksi Sujatno setelah dipasang pen bisa menyatu sempurna, artinya lukanya bisa disembuhkan seperti semula, sehingga luka yang diderita oleh saksi Sujatno bukanlah kategori luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur "Jika Perbuatan Tersebut Mengakibatkan Luka Berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primer tidak terpenuhi maka Dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “ Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primer, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan dakwaan subsider ini, demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primer bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sujatno, yang mengakibatkan rasa sakit pada saksi Sujatno yaitu bengkak dan nyeri pada kaki bawah sebelah kiri, setelah dilakukan tindakan medis dengan foto rontgen hasilnya patah tertutup tulang betis kecil sebelah kiri;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memukul saksi Sujatno dengan tujuan untuk menyakiti karena sakit hati, sehingga Terdakwa memukul dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sujatno tidak bisa melakukan aktivitasnya sebagai petani selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sepandapat mengenai dakwaan yang terbukti akan tetapi tidak sepandapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhan, dengan pertimbangan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara spontan karena emosi sesaat, sehingga tuntutan selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara, dirasa terlalu berat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuataannya dan Terdakwa belum pernah di hukum akan dijadikan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani dan juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pemberar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggungjawab atas berbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Radiologi RSUD Sogaten Madiun atas nama Sujatno dan 1 (satu) Resume RS Griya Husada Madiun an. Sujatno, yang telah disita dari saksi Sujatno, maka dikembalikan kepada Saksi Sujatno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) patahan tongkat bambu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Resume Medik, Nomor : 440/52/RM/401.300/2020, tertanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr Reva Primadani Yusuf, telah terlampir dalam berkas maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa telah berusia lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Eko Suyono Putro Bin Woso Redjo** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **dakwaan primer** Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan **Terdakwa Eko Suyono Putro Bin Woso Redjo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Penganiayaan** sebagaimana dalam **dakwaan subsider** Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Radiologi RSUD Sogaten Madiun atas nama Sujatno;
- 1 (satu) Resume RS Griya Husada Madiun an. Sujatno;

Dikembalikan kepada Saksi Sujatno;

- 3 (tiga) patahan tongkat bambu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Resume Medik, Nomor : 440/52/RM/401.300/2020, tertanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr Reva Primadani Yusuf;

Tetap terlampir dalam berkas;

8. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh kami, Wuryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Murdian Ekawati, S.H., M.H. , Ade Irma Susanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdes Pegriwati,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Kharisma Hadiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isdes Pegriwati,SH